

Upaya Hukum Lembaga Pembiayaan Dalam Hal Terjadinya Pengalihan Objek Perjanjian Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan

Rio Febrianto, Diah Apriana, Fauzan Pramana,
Ria Wantika Sari, Daniel Christianto, Marsudi Utoyo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Saat ini perjanjian sewa beli di Indonesia berkembang dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari karena banyaknya orang yang mendukung perjanjian tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan, sebagai salah satu jenis perjanjian tidak bernama, upaya hukum lembaga pembiayaan dalam hal pengalihan objek perjanjian. Ini adalah penelitian yuridis normatif yang hanya melihat bahan pustaka atau data sekunder yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, atau tertier. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 Kode Hukum Perdata mengenai hak kreditur untuk meminta ganti rugi atas kegagalan debitur. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian Pasal 6a ayat (4) yang disebutkan sebelumnya, dan sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata, kreditur juga dapat membatalkan perjanjian tersebut. Kreditur juga dapat mencuri kendaraan yang menjadi objek perjanjian; dalam hal ini, debitur harus menyerahkan kendaraan tersebut. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999.

Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan, Perjanjian, Sewa Beli

Abstract

Currently, the lease purchase agreement in Indonesia is growing rapidly. This can be seen in everyday life because there are many people who support the agreement, especially to meet its secondary needs. In a rental agreement to buy a vehicle, as one of the types of an unnamed agreement, the legal effort of the funding agency in respect of the transfer of the object of the agreement. It is a normative jurisprudence that only looks at library material or secondary data that can include primary, secondary, or tertiary legal material. The legal effort that a creditor may make, as regulated in article 1243 of the Code of Civil Procedure, relates to the creditor's right to claim damages for the default of the debtor. In addition, in accordance with the provisions listed in the agreement of Article 6a paragraph (4) mentioned above, and in conformity with Article 1266 of the Code of Procedure, the creditor may also cancel the agreements. The creditor may also steal the vehicle which is the object of the agreement; in this case, the debtor must surrender the vehicle. In accordance with Section 30 of the Trust Guarantee Act No. 42 of 1999.

Keywords: Financing Institution, Agreement, Lease Purchase

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antar bangsa, dan memperkuat kedaulatan negara. Sebagai



negara berkembang, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, disemua aspek kehidupan manusia baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka perlu sekali adanya sarana guna menunjang mobilitas orang, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu sarana yang diperlukan untuk itu adalah pengangkutan atau transportasi.

Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkuat ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu transportasi laut, udara dan darat. Dari tiga macam sarana transportasi tersebut, sarana transportasi darat merupakan sarana transportasi yang paling banyak digunakan salah satunya kendaraan bermotor berupa mobil. Dalam kenyataannya kemampuan untuk memiliki sebuah kendaraan mobil tidaklah mudah, mahalnya harga mobil baik baru maupun bekas mengakibatkan tidak terjangkaunya sebagian masyarakat untuk membeli mobil, akan tetapi karena pentingnya kegunaan mobil sebagai alat transportasi dimasyarakat sekarang ini dan mahalnya harga mobil maka terbuka peluang usaha bagi perusahaan pembiayaan untuk melayani atau membantu masyarakat agar bisa mempunyai mobil sendiri yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya lembaga pembiayaan bukan bank lebih memudahkan masyarakat untuk mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki kendaraan secara pribadi dikarenakan sistem dan persyaratan yang disediakan jauh lebih mudah dibanding lembaga pembiayaan perbankan.

Adapun yang termasuk ke dalam bidang usaha lembaga pembiayaan, seperti yang telah disinggung sebelumnya, meliputi kegiatan usaha dalam bentuk Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan/atau Pembiayaan Konsumen. Jadi, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk menjalankan empat jenis bidang usaha tersebut (Nasihin, 2012:21). Dalam hal sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan melalui perjanjian sewa beli tersebut adalah sistem beli sewa (*Hire Purchase-Huurkoop*), jual beli dengan angsuran ataupun sewa (*Renting*). Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 pada Pasal 1 point a, menyebutkan bahwa: Sewa beli (*hire purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Sistem ini dilaksanakan dengan cara pembeli mengangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai hadiah pembelian kendaraan bermotor yang dibeli sewa. Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Perjanjian Sewa Beli sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama, Pengertian perjanjian menurut Subekti, adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya (Subekti, 2001:122).

Dalam perjanjian sewa beli, penyerahan hak milik akan dilakukan pada saat pembayaran angsuran terakhir atau pelunasan dan pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan barang yang menjadi objek sewa beli kepada orang lain sebelum dibayar lunas. Namun dalam kenyataan yang ada sering kita jumpai adanya pembeli sewa yang melanggar larangan tersebut. Pengalihan hak dan kewajiban tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan dilarang dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yang menyebutkan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia (Bahsan, 2017:6).

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier (Saebani, 2008:8). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

PEMBAHASAN

Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dan melakukan kegiatan yang meliputi bidang berikut;

1. Sewa Guna Usaha;
2. Anjak Piutang;
3. Usaha Kartu Kredit;
4. Pembiayaan Konsumen.

Sebagai suatu bentuk perjanjian tak bernama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu perbuatan terlarang (Muljadi dan Widjaja, 2010:46). Perjanjian yang dibuat dalam sewa beli tersebut perjanjian

tertulis yang berbentuk baku. Dengandemikian konsumen sebagai pihak kedua ataupun penerima fasilitas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya, menyangkut hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh konsumen sebagai penerima fasilitas. Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Salah satunya adanya pengalihan objek perjanjian sewa beli tanpa persetujuan debitur. Pengalihan dibawah tangan sebenarnya sah-sah saja asal para pihak mengakui adanya perjanjian yang mereka lakukan, yang timbul menjadi masalah adalah ketika seorang konsumen melakukan pengalihan sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan Pembiayaan karena hal tersebut memberikan kerugian kepada Perusahaan Pembiayaan, dan tidak tahu harus menangih angsurannya kepada konsumen pertama atau konsumen kedua. Ketika konsumen pertama tidak melanjutkan angsurannya karena yang tercatat dalam surat perjanjian pembiayaan adalah atas nama konsumen pertama.

Jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa beli pada perusahaan pembiayaan konsumen merupakan salah satu wanprestasi yang dilakukan debitur. Adapun wanprestasi yang dilakukan yaitu debitur melakukan penjualan sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dan tunggakan tidak dilunaskan dan angsuran pembayaran pun tidak dilakukan maka atas kejadian tersebut mengakibatkan kerugian kepada perusahaan pembiayaan, dan perbuatan yang dilakukan debitur merupakan tindak pidana. Kasus ini dilindungi Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Pelanggar bisa disanksi pidana hukuman penjara (Arif, 2016:80). Selain sanksi pidana debitur dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang

wajib bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda di dalam pemenuhan tanggung jawab. Secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dibedakan:

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadi wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
- b. Pertanggungjawaban atas risiko, yaitu pertanggungjawaban yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya (Sidabalok, 2014:90-91).

Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur, dimana kreditur berhak meminta ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan debitur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya". Disamping itu kreditur juga bisa membatalkan perjanjian tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian Pasal 6 ayat (4) yang disebutkan di awal,

dimana hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya...". Kreditur juga dapat melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa: "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan penarikan jaminan."

Hasil dari penarikan selanjutnya kendaraan tersebut akan dijual melalui pelelangan baik secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan harga pasar yang ditentukan oleh kreditur dimana pihak debitur telah diberi tahu secara tertulis terlebih dahulu. Penjualan tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 31 menyebutkan bahwa: "Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang akan dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

KESIMPULAN

Perjanjian sewa beli harus dibaca dengan teliti oleh pelanggan. Untuk menghindari kerugian di kemudian hari, perusahaan pembiayaan harus memberi tahu debitur tentang konsekuensi dari menandatangani perjanjian pembiayaan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2017.
- Miranda Nasihin. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001.

